



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 012/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 2. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing -masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 3. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing - masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu menerbitkan




Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

- Mengingat :
- a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - c. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - d. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
 - h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.**





- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/21/SK/KPN/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Kandangan
- KEDUA : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing - masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Kandangan untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab:
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

